



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN JETIS
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, dan mempertimbangkan berbagai isu strategis, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh Kecamatan Jetis.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Juni 2025

CAMAT JETIS

TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196810161991031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Gambar..... iii

Daftar Tabel..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN JETIS..... 9

 2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jetis..... 9

 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jetis..... 10

 2.1.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Jetis..... 16

 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis..... 19

 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan..... 24

 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Pemberian Pelayanan..... 24

 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jetis..... 26

 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jetis..... 26

 2.2.2 Isu Strategis..... 28

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN..... 30

 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029..... 30

 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029..... 30

 3.3 Strategi Kecamatan Jetis dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025
 2029..... 34

 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Jetis dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun
 2025 – 2029..... 37

BAB IV PROGRAM KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGAR
AAN BIDANG URUSAN..... 40

 4.1 Uraian Program..... 43

 4.2 Uraian Kegiatan..... 44

 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, dan Pagu Indikatif..... 44

 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Tematik Pembangunan
 Daerah..... 62

BAB V PENUTUP..... 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jetis.....	11
Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis (Renstra).....	31
Gambar 3.2 Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (Renstra).....	32
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Desa Kecamatan Jetis.....	9
Tabel 2.2.2 Sumber Daya Manusia Kecamatan Jetis.....	16
Tabel 2.1.2a Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Jetis.....	18
Tabel 2.1.3 Penetapan Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis.....	20
Tabel 2.1.3a Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jetis.....	22
Tabel 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jetis.....	27
Tabel 2.2.2 Isu Strategis yang Relevan dengan Kecamatan Jetis.....	29
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis.....	33
Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategis (Renstra) PD.....	35
Tabel 3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029.....	34
Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis	37
Tabel 4.1 Cascading Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029.....	42
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Perangkat Daerah.....	46
Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029.....	54
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	61
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jetis.....	63
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025 – 2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai dengan keselarasan visi pusat dan daerah, Visi Nasional : Bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045, 8 Misi : Asta Cita Ke (7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, Visi Propinsi Jawa Timur : Bersama Jawa Timur maju yang adil dan makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, 9 Misi : Nawa Bhakti Satya ke (6) Jatim Berkah Amanah yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai – nilai keagamaan, budi pekerti luhur dan berjiwa Pancasila, Visi Bupati Mojokerto terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil dan Makmur, 4 Misi Catur Abhipraya Mubarak Ke (1) Meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kecamatan Jetis menetapkan peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai sasaran strategis dalam rangka mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Sasaran ini berfungsi sebagai tolak ukur terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan persepsi warga terhadap kinerja aparatur Kecamatan Jetis.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kecamatan Jetis yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Jetis Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional kantor Kecamatan Jetis dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Secara umum Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan tahapan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 tahun 2017, adapun proses penyusunan Renstra perangkat daerah meliputi Persiapan Penyusunan Rencana Strategis, Penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis, Penyusunan Rancangan Rencana Strategis, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis dan Penetapan Rencana Strategis.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
13. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3405 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

- 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
 30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
 31. Surat Keputusan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Nomor 188.45/05/416-310/2021 Tentang Rencana Strategis 2025 - 2029 Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintahan kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selama periode waktu tahun 2025 - 2029.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) Tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berpedoman kepada Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang.
6. Meningkatkan pelayanan kinerja Kecamatan Jetis secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Tentang penjelasan persiapan penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah dan tujuan yang ingin dicapai.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas Tentang Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jetis, proses penyusunan Renja Kecamatan Jetis, keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan Tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan agar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2025 - 2029 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025 - 2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JETIS

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jetis

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Jetis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029

3.3 Strategi Kecamatan Jetis dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Jetis dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JETIS

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Jetis

Kecamatan Jetis terletak di Wilayah utara sungai Brantas, berbatasan langsung dengan Wilayah Gresik, Sidoarjo, dan Kota Mojokerto, serta dikenal sebagai Wilayah Pelabuhan Canggü dan Gerbang Tol Penompo karena lokasinya yang strategis. Kecamatan Jetis memiliki wilayah yang luas dari Selatan di tepi sungai Brantas hingga Utara di Pegunungan Kendeng. Wilayah bagian Selatan didominasi lahan sawah dan perkebunan tebu, bahkan Kecamatan Jetis merupakan salah satu penghasil tebu terbesar di Kabupaten Mojokerto, sedangkan di bagian Utara berada diperbukitan kapur yang kering dan banyak ditanami pohon jati, kayu putih, dan jagung. Kecamatan Jetis memiliki lokasi pariwisata Bukit Kayoe Putih (BKP) yang populer di tengah lahan Perhutani dengan konsep Wisata Edukasi. Kecamatan Jetis memiliki luas wilayah $\pm$ 53.05 km² dengan terhubung langsung dengan Kota Mojokerto di wilayah selatan dengan adanya jembatan Gajahmada, serta terhubung Sidoarjo dengan jembatan Bendungan Rolak Tiga Mlirip.

Batas Wilayah Utara : Kecamatan Dawarblandong

Batas Wilayah Selatan : Kecamatan Gedeg, Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo,

Batas Wilayah Timur : Kabupaten Gresik

Batas Wilayah Barat : Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Gedeg

Kecamatan Jetis memiliki 16 Desa, terdiri 79 Dusun, 127 Rukun Warga, dan 498 Rukun Tetangga. Berikut ini data nama Desa di Kecamatan Jetis, dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.1
Data Desa Kecamatan Jetis

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Mlirip	7	11	43
2	Penompo	4	9	34
3	Canggü	8	20	67
4	Jetis	5	10	47
5	Perning	2	3	23

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
6	Sidorejo	4	4	18
7	Lakardowo	5	5	21
8	Parengan	5	5	22
9	Mojolebak	5	10	27
10	Bendung	6	7	28
11	Kupang	6	6	27
12	Ngabar	3	10	29
13	Banjarsari	3	8	32
14	Jolotundo	7	7	35
15	Sawo	4	5	20
16	Mojorejo	5	7	25
	Total	79	127	498

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Jetis

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, dapat dijabarkan bahwa Kecamatan Jetis di bentuk guna meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Selain itu tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

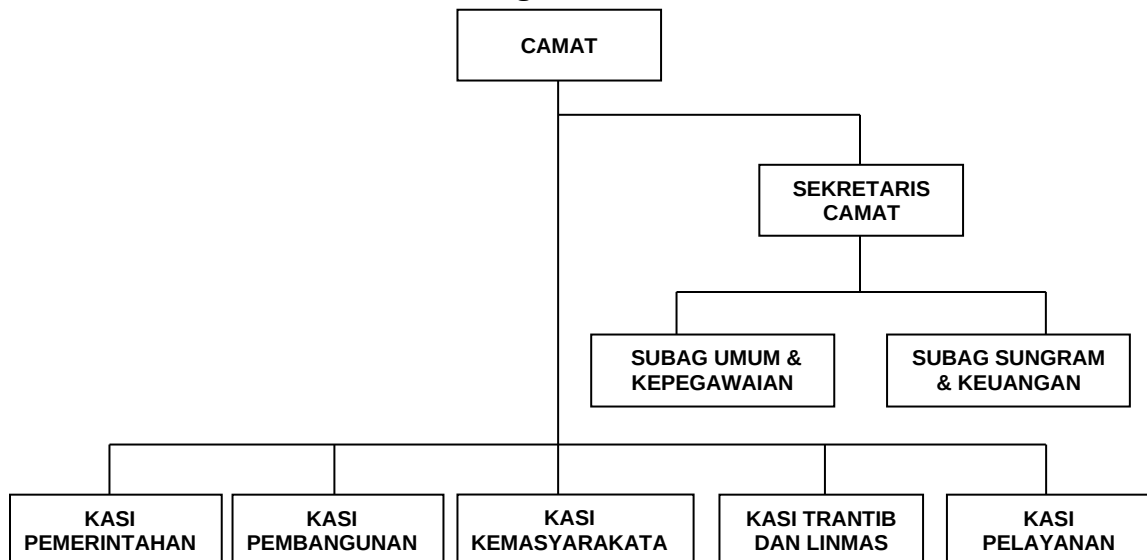
2. Bupati / Wali Kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur Organisasi Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jetis dapat dilihat di bawah ini :

Bagan 2.1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jetis



Sumber : Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 92, 2021

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Kabupaten Mojokerto, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Masing-masing Seksi pada kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan Jetis:

1. Camat mempunyai tugas:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Jetis di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Fungsi Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai Tugas
- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
 - b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
 - d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - f. Menyusun laporan keuangan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris
5. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
 - c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
 - e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
 - f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
 - g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
 - c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
 - d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
 - g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
 - h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
 - i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
 - j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
7. Seksi Pembangunan mempunyai tugas:
- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;

- b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
 - c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
 - e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.
8. Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas:
- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
 - c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
 - d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
 - e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
 - f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
 - g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
 - h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

9. Seksi Pelayanan Mempunyai tugas:

- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. Menyusun petunjuk teknis Tentang standar pelayanan kecamatan;
- c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya pada Kecamatan Jetis yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan Kecamatan Jetis terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas serta aset penunjang. Kecamatan Jetis didukung oleh 13 orang ASN dan 8 orang Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Kecamatan Jetis dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2025 – 2029, sebagaimana tabel 2.1.2 di bawah ini:

Tabel 2.1.2
Sumber Daya Manusia Kecamatan Jetis

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki	Perempuan	
1	Pegawai ASN	9	3	12
2	Pegawai PPPK	0	1	1
3	Tingkat Pendidikan			
	SLTA	2	1	3
	Diplomat / D-3	0	0	0
	Sarjana / S-1	3	2	5
	Magister / S-2	4	1	5
	Doktor / S-3	0	0	0

4	Golongan Kepangkatan ASN			
	II-b	1	0	1
	II-c	0	0	0
	II-d	0	0	0
	III-a	0	1	1
	III-b	2	0	2
	III-c	0	1	1
	III-d	3	1	4
	IV-a	2	0	2
	IV-b	1	0	1
	IV-c	0	0	0
5	Agama			
	Islam	9	4	13
	Kristen	0	0	0
	Hindu	0	0	0
	Budha	0	0	0
6	Jabatan			
	Struktural	6	2	8
	Fungsional / Umum	5	0	5

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

Dari jumlah 13 personil tersebut 0 % berpendidikan SLTP/MTS/Sederajat , 23,07 % berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 38,46 % berpendidikan Sarjana, dan 38,46 % tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin pendidikan aparatur Kecamatan Jetis sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja (ABK) yang ada, hal ini merupakan komitmen bagi Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Sedangkan fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Jetis terdiri dari: Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Kupang, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Jalan PB. Soedirman Nomor 78, menurut Buku Inventaris Tabel 2.1.2a Daftar Sarana dan Prasarana meliputi :

Tabel 2.1.2a
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Jetis

No.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Gedung Kantor	1 unit	Baik
2	Pendopo	1 unit	Baik
3	Garasi Utama	1 unit	Baik
4	Mushola	1 unit	Baik
5	Panti PKK	1 unit	Baik
6	Mobil	1 unit	Baik
7	Sepeda motor kades	32 Unit	Baik
8	Sepeda motor Kecamatan	1 unit	Baik
9	Sepeda motor babinsa & babinkamtibmas	32 unit	Baik
10	AC	11 unit	Baik
11	Laptop + PC	11 unit	Baik
12	Printer	8 unit	Baik
13	CCTV	1 unit	Baik
14	Meja kursi tamu	3 set	Baik
15	Kursi tunggu	4 unit	Baik
16	Kursi Kerja	20 unit	Baik
17	Kursi rapat	130 unit	Baik
18	Meja Kerja	35 unit	Baik
19	Meja Rapat	5 unit	Baik
20	Gordyn	43 unit	Baik
21	Proyektor	1 unit	Baik
22	Lemari Kayu	4 unit	Baik
23	Lemari Besi	6 unit	Baik
24	Rak Piring	1 unit	Baik
25	Scanner	2 unit	Baik
26	Sound system	3 unit	Baik
27	Filling besi	6 unit	Baik
28	Filing kayu	1 unit	Baik
29	Barcode	1 unit	Baik
30	Pompa Air	3 unit	Baik
31	Loudspeaker	2 unit	Baik
32	Genset	1 unit	Baik
33	Televisi	5 unit	Baik
34	Lampu Hias	1 unit	Baik
35	Running Teks	1 unit	Baik
36	Neon Box	1 unit	Baik
37	Lemari Es	1 unit	Baik

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Pada periode Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2021–2024, Kecamatan Jetis menetapkan peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai sasaran strategis dalam rangka mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Sasaran ini berfungsi sebagai tolak ukur terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan persepsi warga terhadap kinerja aparaturnya Kecamatan Jetis.

Selama kurun waktu empat tahun tersebut, Kecamatan Jetis melaksanakan berbagai inisiatif perbaikan layanan, di antaranya: Digitalisasi pelayanan administrasi melalui aplikasi SIPENTOLMANIS (Sistem Pelayanan Administrasi Online Kecamatan Jetis), seperti surat keterangan domisili, surat pengantar, dan layanan kependudukan secara daring; penyederhanaan alur pelayanan dan pemangkasan waktu tunggu; peningkatan kapasitas dan kompetensi aparaturnya pelayanan melalui pelatihan layanan prima; penyediaan sarana prasarana layanan yang lebih nyaman dan ramah difabel; penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat secara terbuka dan responsif.

Berdasarkan hasil survei Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan secara periodik, terdapat tren peningkatan nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai inovasi dan pembenahan layanan berdampak positif terhadap persepsi publik. Namun demikian, Kecamatan terus melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek pelayanan yang masih dinilai kurang optimal, seperti waktu tunggu pada jam sibuk dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata di semua jenis layanan.

Dengan menjadikan nilai IKM sebagai indikator strategis, Kecamatan Jetis berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tabel Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jetis periode 2021 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.3 di bawah ini :

Tabel 2.1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan					-	77	78	90%	90	NA	86,11	89,18	91	-	100,00%	100%	100,00%
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					78%	81%	81%	100%	100%	81,00%	86,91%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketrentaman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial					79%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu					-	1100 pelayanan	-	-	-	1100 pelayanan	-	-	-	100,00%	-	-	-
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun					-	81%	-	-	-	81%	-	-	-	100,00%	-	-	-
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					-	17 kegiatan	-	-	-	17 kegiatan	-	-	-	100,00%	-	-	-
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					-	6 kegiatan	-	-	-	6 kegiatan	-	-	-	100,00%	-	-	-
7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					-	17 fasilitasi	-	-	-	17 fasilitasi	-	-	-	100,00%	-	-	-
8	Nilai Reformasi Birokrasi					-	55	61	NA	NA	66,63	60,79	NA	NA	100,00%	100,00%		
9	Nilai SAKIP					-	77	77	79	81	75,7	78,71	80,93	81,1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					-	-	81%	100%	100%	NA	71,19%	100%	100%	-	100,00%	100,00%	100,00%
11	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					-	-	1100 pelayanan	-	-	-	1037 pelayanan	-	-	-	95,00%	-	-
12	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat					-	-	59 fasilitasi	-	-	-	42 fasilitasi	-	-	-	95,00%	-	-
13	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai					-	-	81%	-	-	-	86,91%	-	-	-	100,00%	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke -				Rasio Tahun Ke -			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
14	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah					-	-	81%	93%	94,95%	-	93,91%	94,85%	94,76%	-	100,00%	100,00%	100,00%
15	IP ASN Perangkat Daerah					-	-	70	79	85	-	76,96	78,73	85,46	-	100,00%	99,00%	100,00%
16	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan					-	-	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	-	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	-	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Data Kecamatan Jetis, 2025

Tabel 2.1.3.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jetis

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAN APARATUR																			
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KINERJA KECAMATAN																			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	2.981.582.654	3.001.544.800	2.588.260.360	2.342.777.000	-	2.280.841.982	2.871.815.850	2.515.482.656	2.176.642.505	-	76.4 %	95,67%	97,18%	93,14%	-10,78%	-5,05%		
PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	25.000.000	38160.000	39.230.000	9.759.000	-	24.676.400	38.1449.000	37.835.000	9.645.000	-	98.7 %	99,97%	96,44%	98.8%	-12,69%	-7,62%		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	245.010.000	375.619.700	297.928.227	254.419.200	-	231.910.950	287.946.100	296.975.800	250.576.000	-	94,3 %	97,25%	99.68%	98,5%	10,95%	13,22%		

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2021-2024 sudah cukup bagus, semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang matang
2. Adanya sumber dana yang cukup dari APBD Kabupaten Mojokerto
3. Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Jetis untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
4. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai di Kecamatan Jetis baik dari segi kualitas maupun kuantitas
5. Koordinasi dan sinergi antar Musyarawah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari Camat, Danramil, dan Kapolsek
6. Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kecamatan
7. Koordinasi dan sinergi antar Kecamatan Jetis serta pemerintahan desa
8. Monitoring dan evaluasi program kegiatan secara berkala

2.1.4 Kelompok sasaran layanan Kecamatan Jetis

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efektif, berorientasi, dan prima pada kebutuhan nyata masyarakat, Kecamatan Jetis menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diselenggarakan oleh perangkat kecamatan tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Berdasarkan karakteristik wilayah dan analisis kebutuhan masyarakat, kelompok sasaran utama pelayanan Kecamatan Jetis meliputi:

1. Masyarakat umum, khususnya warga yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan informasi pelayanan publik lainnya.
2. Kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan masyarakat miskin, yang memerlukan layanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan khusus.
3. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan dukungan dalam bentuk layanan perizinan usaha, pembinaan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal.
4. Aparatur pemerintahan desa, yang membutuhkan pelayanan koordinatif dan fasilitasi administrasi serta bimbingan teknis dari pihak kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Lembaga masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan organisasi keagamaan, yang menjadi mitra kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Kecamatan Jetis akan merancang strategi pelayanan publik yang adaptif, berkeadilan, dan partisipatif dalam periode perencanaan 2025–2029. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring dinamika sosial ekonomi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan.

2.1.4 Mitra Kecamatan Jetis dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum serta pelayanan administratif kepada masyarakat, Kecamatan Jetis tidak dapat bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan mitra Kecamatan Jetis menjadi unsur penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga serta memastikan pelayanan publik yang akuntabel, terpadu, efisien, dan responsif. Selama ini, Kecamatan Jetis telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis, baik dari

unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kecamatan Jetis dilingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam layanan administrasi penduduk, Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam pelaksanaan program kemasyarakatan / sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam pelaksanaan program bidang pembangunan dan pemerintahan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan bidang perencanaan dan pembangunan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam bidang kepegawaian. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam bidang pemerintahan dan politik, serta Inspektorat dalam bidang pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
2. Pemerintah Desa, sebagai mitra koordinatif dalam menyampaikan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat lokal.
3. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polsek Jetis dan Koramil Jetis, yang berperan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanganan kedaruratan dan bencana.
4. Lembaga Pendidikan, Agama dan Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, sekolah, dan pondok pesantren, serta Kantor Urusan Agama (KUA), yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar masyarakat dan seringkali terlibat dalam program-program lintas sektor bersama kecamatan.
5. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kelompok tani dan pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor perdagangan dan jasa, serta industri seperti PT. Ajinomoto melalui kegiatan Meraih Harapan Tak Pernah Mati, Dan Jangan Pernah Putih Cinta Kasih (MERPATI PUTIH) yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

Kolaborasi antara Kecamatan Jetis dengan para mitra ini terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan partisipatif. Sinergitas ini akan dioptimalkan melalui forum komunikasi, perjanjian kerja sama, serta integrasi sistem layanan lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Jetis.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jetis

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas, Kecamatan Jetis perlu mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Jetis sebagai rujukan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis 2025-2029. Dari data yang tertuang di Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dapat diidentifikasi bahwa Kecamatan Jetis dihadapkan pada dua permasalahan krusial yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan merujuk pada kemampuan institusi pelayanan, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan desa, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam waktu yang cepat dan prosedur yang jelas. Namun, kenyataannya, pelayanan publik di Kecamatan Jetis masih sering mengalami keterlambatan, ketidaksesuaian data, serta ketidakpastian prosedur yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat.

Beberapa indikator rendahnya kualitas ketepatan layanan antara lain, sebagai berikut:

- a. Proses administrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien,
- b. Kurangnya integrasi data antar instansi,
- c. Ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM),
- d. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik.

Akibatnya, masyarakat kerap merasa kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti dokumen kependudukan, perizinan usaha, bantuan sosial, dan pelayanan lainnya. Ketidakpastian waktu dan hasil pelayanan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah lokal, serta menghambat terciptanya sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

2. Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa

Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Jetis juga menunjukkan berbagai kelemahan yang menghambat kinerja pembangunan desa. Tata kelola yang baik seharusnya mencerminkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Permasalahan yang muncul antara lain, sebagai berikut :

- a. Perencanaan pembangunan desa yang tidak berbasis data dan tidak sinkron dengan kebijakan kecamatan maupun kabupaten,

- b. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,
- c. Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban,
- d. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa, baik oleh BPD maupun masyarakat.

Rendahnya kualitas tata kelola ini tidak hanya berpengaruh pada ketidakefisienan program pembangunan desa, tetapi juga membuka potensi penyalahgunaan dana desa dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ketidakharmonisan antara desa dan kecamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga memperbesar risiko tumpang tindih kegiatan, pemborosan anggaran, serta kegagalan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Jetis dapat dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jetis

No	Identifikasi Permasalahan Pelayanan	Penyebab Permasalahan
1.	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	a. Proses administrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien, b. Kurangnya integrasi data antar instansi, c. Ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM), d. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik.
2.	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	a. Perencanaan pembangunan desa yang tidak berbasis data dan tidak sinkron dengan kebijakan kecamatan maupun kabupaten, b. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, c. Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, d. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa, baik oleh BPD maupun masyarakat.

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Jetis

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang bersifat penting, mendesak, berjangka panjang, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2025–2029, identifikasi isu strategis dilakukan dengan pendekatan teknokratis

berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kondisi eksisting, serta integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mojokerto.

Kecamatan Jetis memiliki karakteristik wilayah yang strategis: sebagai daerah agropolitan unggulan sekaligus kawasan industri dan rawan bencana. Oleh karena itu, isu strategis yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan publik dan pemerintahan, tetapi juga menyentuh dimensi lingkungan hidup, tata ruang, serta ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan tekanan pembangunan.

Beberapa isu strategis utama yang telah teridentifikasi antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas dan ketepatan layanan kecamatan, yang berdampak pada persepsi publik dan efektivitas pelayanan administratif;
2. Rendahnya tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek perencanaan partisipatif, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan keterpaduan program lintas wilayah;
3. Penurunan daya dukung lingkungan, seperti berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan meningkatnya ancaman longsor dan banjir di wilayah lereng;
4. Potensi bencana longsor dan banjir, terutama pada kawasan dengan kemiringan lereng tinggi,
5. Degradasi kawasan lindung dan resapan air, yang mengancam keberlanjutan ekosistem lokal,
6. Ketidaksihesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto, terutama pada zona agropolitan dan kawasan rawan bencana.
7. Lemahnya integrasi sistem pelayanan digital, yang menghambat akselerasi inovasi dan efisiensi pelayanan publik di era transformasi digital;
8. Ketimpangan kapasitas kelembagaan dan minimnya kewenangan teknis kecamatan, yang menghambat koordinasi lintas desa dan sektor.

Isu-isu ini muncul sebagai respons terhadap dinamika pembangunan wilayah Kecamatan Jetis yang kompleks: meningkatnya aktivitas pariwisata, tekanan alih fungsi lahan, serta kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif.

Oleh karena itu, identifikasi dan penajaman isu strategis menjadi tahap penting dalam memastikan arah kebijakan Kecamatan Jetis selaras dengan sasaran pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta prinsip keberlanjutan yang diamanatkan dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Isu – Isu Strategis yang relevan dengan Kecamatan Jetis dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 sebagai berikut

Tabel 2.2.2
Isu Strategis yang relevan dengan Kecamatan Jetis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Agropolitan	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	Menurunnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Jetis	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kawasan Lindung Bawahannya (Resapan Air)	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Potensi tinggi bencana Longsor di Kecamatan Jetis	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal	Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Disparitas Antar Wilayah	Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa
Kawasan Pelestarian Alam		Banjir dan longsor yang berdampak pada wisata dan mempengaruhi pendapatan	Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor	Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	
Kawasan Rawan Bencana		Terjadi Kekeringan pada saat musim kemarau	Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu	
Kawasan Peternakan			Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis	Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi	Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	
Kawasan Pariwisata			Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan	Lemahnya Implementasi <i>e-Government</i>	
			Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial	Partisipasi Masyarakat dan Transparansi	
				Penanganan Konflik Sosial dan Bencana		

BAB III

TUJUAN , SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, Rencana Strategis Kecamatan Jetis 2025 – 2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan terukur. Dalam dokumen ini, penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan keterpaduan antara rencana dan implementasi program di lapangan.

Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan strategis yang dihadapi Kecamatan Jetis, termasuk di antaranya adalah belum optimalnya pelayanan publik dan rendahnya sinkronisasi tata kelola desa. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang untuk menjawab bagaimana langkah-langkah sistematis dan operasional dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan potensi lokal, dinamika sosial masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, maka bagian ini disusun untuk menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan program-program prioritas Kecamatan Jetis selama 5 tahun mendatang.

3.1 Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029 serta menjawab tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Kecamatan Jetis, diperlukan arah pembangunan yang terukur dan terfokus melalui penetapan tujuan yang jelas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis disusun sebagai bentuk penjabaran atas visi Kepala Daerah **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur”**, dengan mengacu pada misi daerah yang tertuang dalam **Catur Abhipraya Mubarak**, khususnya pada Misi ke - 1 yaitu “ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat.

Untuk penyelarasan dari Misi ke - 1 Bupati Mojokerto dengan Tujuan Kecamatan Jetis maka Kecamatan Jetis menetapkan **“Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan “** sebagai tujuan Kecamatan Jetis. Melalui tujuan ini, Kecamatan Jetis diharapkan mampu menjadi wilayah yang adaptif, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan serta pengelolaan pemerintahan yang berkualitas, sesuai arah pembangunan Kabupaten Mojokerto.

3.2 Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang

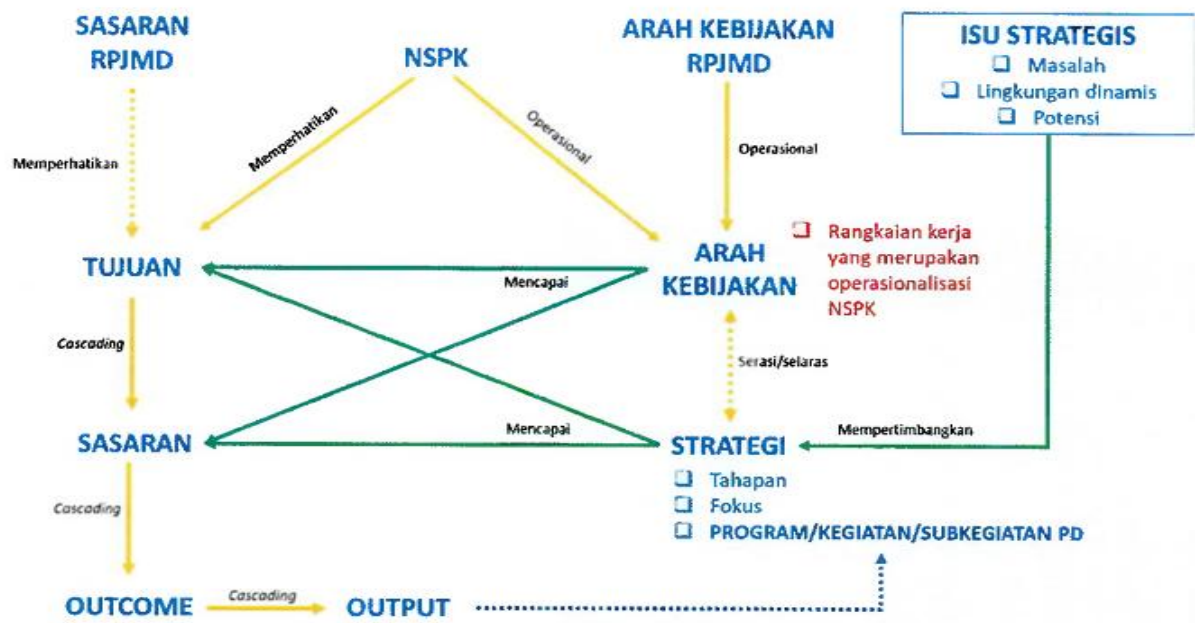
dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis 2025–2029 disusun dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto. Sasaran-sasaran ini dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berbasis pada potensi lokal.

Dalam menetapkan sasaran, kami mengedepankan prinsip *SMART* (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), sehingga setiap sasaran yang ditetapkan dapat diukur dan dipantau capaian kinerjanya secara jelas dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran-sasaran ini juga dirancang agar sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029 adalah : **“Meningkatnya Layanan Kinerja Kecamatan “** dengan Indikator Sasaran adalah IKM Kecamatan. Diharapkan melalui sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis ini, dapat terwujud kecamatan yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan pencapaian sasaran-sasaran ini, kami percaya bahwa Kecamatan Jetis akan menjadi contoh daerah yang mampu mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan. Konsep Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini :

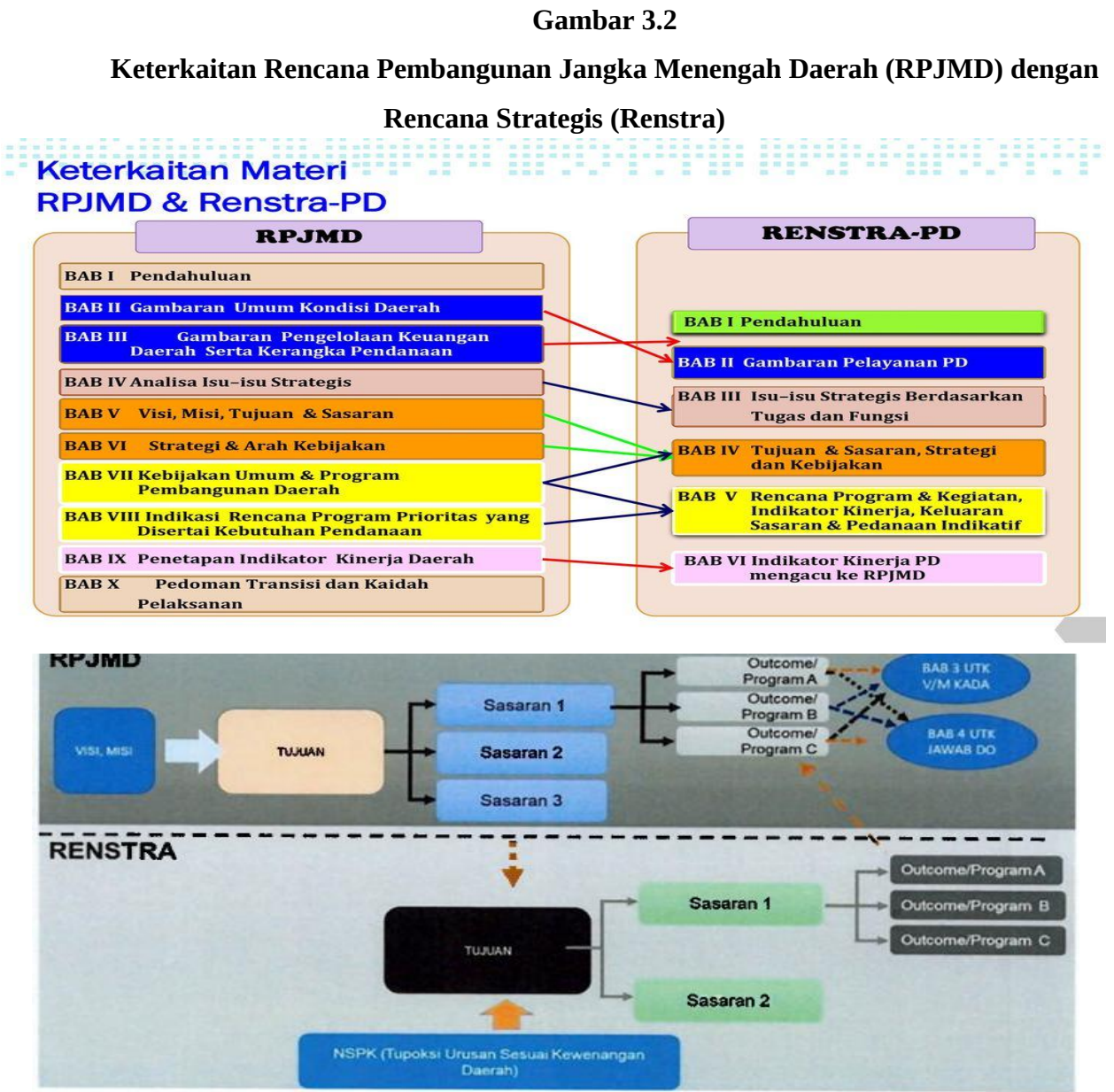
Gambar 3.1
Konsep Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis



Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

Gambar diatas menggambarkan kerangka pikir konseptual dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jetis (Renstra) yang selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta memperhatikan isu-isu strategis yang bersifat internal maupun eksternal. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada pendekatan berbasis hasil (*result-based*), melalui keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, program/kegiatan, *output*, dan *outcome*.

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Kecamatan Jetis. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur. Keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini :



Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

Gambar ini menunjukkan bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis saling terhubung. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimulai dari visi dan misi kepala daerah, lalu dijabarkan menjadi tujuan, dan diteruskan ke beberapa sasaran daerah. Setiap sasaran kemudian dihubungkan dengan program dan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai.

Di bagian bawah, Rencana Strategis (Renstra) PD mengambil arah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama periode 5 tahunan, tetapi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Kecamatan Jetis, serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). Tujuan dan sasaran Renstra harus bisa mengarah ke hasil program yang selaras dengan pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Jetis yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi utama, serta mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang relevan. Tujuan merupakan arah hasil jangka menengah yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan dalam bentuk capaian yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

- 1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan;
- 2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh;
- 3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah;
- 4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan;

Setiap sasaran disertai dengan indikator kinerja dan target tahunan mulai tahun 2025 hingga 2029, guna memastikan keterukuran pencapaian kinerja secara konsisten dan berkelanjutan dalam kerangka akuntabilitas pembangunan daerah. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis dijelaskan pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintah Daerah			IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	89,97	90,38	90,76	91,19	91,60	92,01	Sasaran Pemda

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan		IKM Kecamatan	90.00	90.76	90.90	91.50	91.80	92.00	Sasaran Kec. Jetis
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	90.00	90.76	90.90	91.50	91.80	92.00	Sasaran Kec. Jetis

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

Ket :
 Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

3.3 Strategi Kecamatan Jetis dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Jetis, diperlukan perumusan strategi yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029 ini bertujuan untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan program serta kegiatan operasional perangkat daerah.

Strategi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kondisi riil kecamatan, serta mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta tantangan lingkungan internal dan eksternal. Melalui strategi yang tepat, diharapkan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Strategi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis tahun 2025 – 2029 yang akan dilakukan diantaranya berupa :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, antara lain melalui :
 - a. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
 - b. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
 - c. Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - d. Transparansi dan Pelibatan Publik
 - e. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan, antara lain melalui :
 - a. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
 - b. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
 - c. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
 - d. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
 - e. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat

3. Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat, antara lain melalui :
 - a. Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
 - b. Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
 - d. Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
 - e. Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029, diperlukan penjabaran tahunan yang sistematis dalam bentuk prioritas pembangunan. Penahapan pembangunan ini merupakan bentuk operasionalisasi strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama lima tahun perencanaan.

Penahapan dimaksud menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jetis setiap tahunnya, agar pembangunan dapat berjalan secara terfokus, terukur, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun penahapan pembangunan tahunan Kecamatan Jetis selama periode Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 dapat dilihat dalam Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategis (Renstra) PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yaitu Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu Rehabilitasi Ruang Rapat Gita Jelita dan Gudang Aset	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yaitu Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan/ Pemeliharaan Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu Ruang Pelayanan Terpadu (PATEN)
Peningkatan / Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Jetis antara lain pengecatan dinding ekterior dan interior, serta fasilitas lainnya	Peningkatan / Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Jetis antara lain sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya	Peningkatan / Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Jetis antara lain sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

Sedangkan Tujuan , Sasaran , Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jetis pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR			
MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	1 Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
			2 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
			3 Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4 Transparansi dan Pelibatan Publik
			5 Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1 Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
			2 Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
			3 Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
			4 Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
			5 Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
		Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	1 Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2 Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3 Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4 Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5 Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

Sumber: Kecamatan Jetis, 2025

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Jetis dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025 – 2029 merupakan rangkaian langkah strategis dan sistematis yang disusun sebagai operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029.

Selain itu, arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan strategi pembangunan daerah guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra PD. Dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap dinamika pembangunan, arah kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Adapun Teknik merumuskan arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

BAB IV

PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

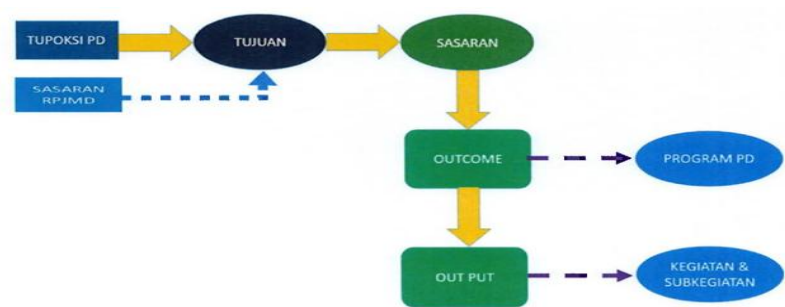
Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan setiap unsur tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Setiap program dan kegiatan dirancang secara sistematis berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan isu strategis daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sub kegiatan sebagai unit terkecil dari implementasi kebijakan pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga dapat dijadikan dasar dalam evaluasi capaian kinerja dan pengambilan kebijakan lanjutan.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada hasil analisis terhadap isu strategis, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta kebutuhan riil masyarakat yang berkembang secara dinamis. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keterkaitan logis dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan landasan konseptual dan metodologis yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara sistematis, terarah, dan terukur. Kerangka ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, guna menjamin keterpaduan antara perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan prioritas daerah sehingga seluruh rencana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, tetapi juga mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara profesional, akuntabel, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut Gambar 4.1 adalah Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

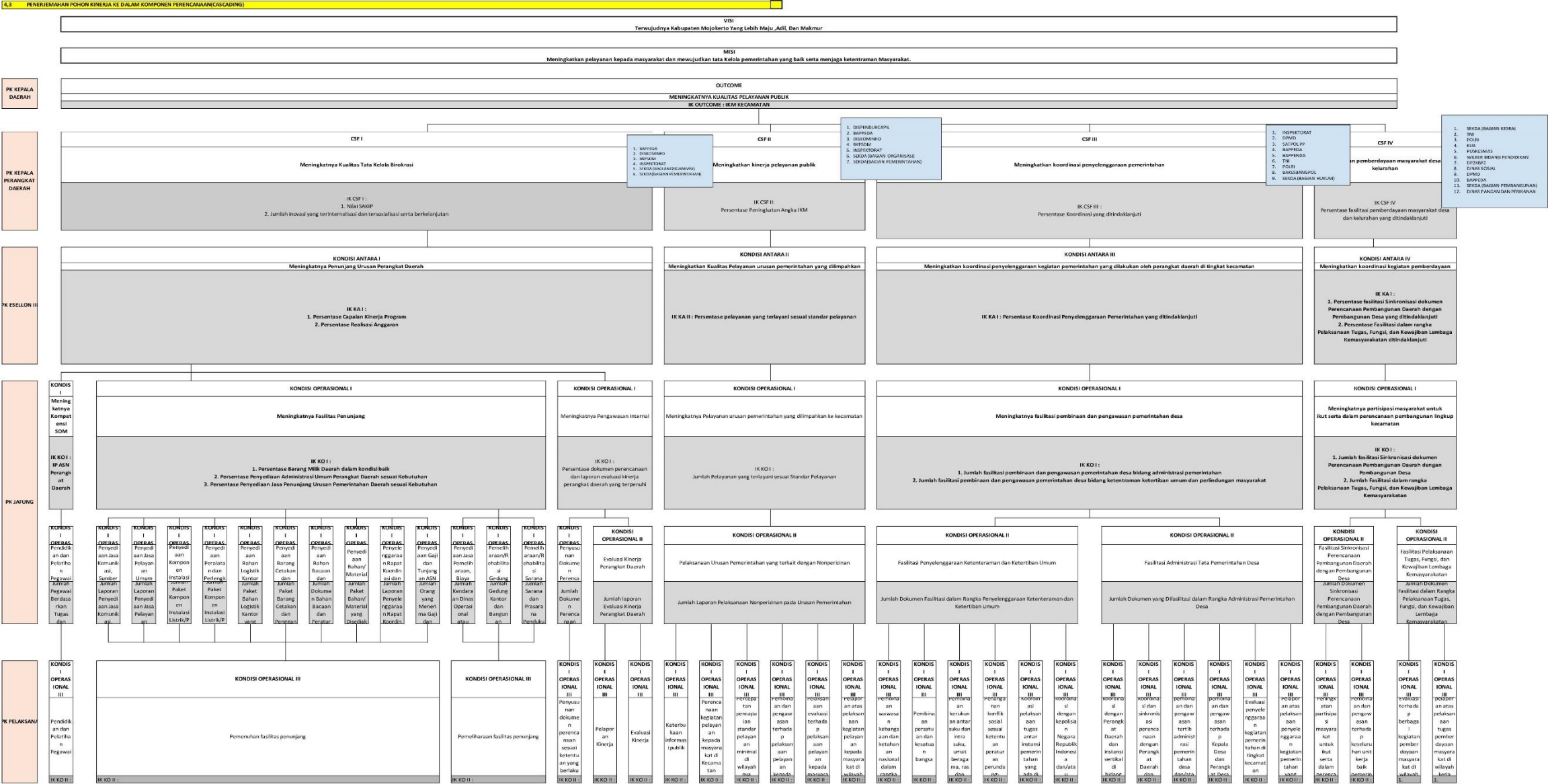


Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029 merupakan hasil dari proses cascading yang sistematis dari tingkat tujuan, sasaran, hingga capaian kinerja berupa outcome dan output. Proses cascading ini dilakukan untuk memastikan adanya konsistensi vertikal antara arah kebijakan daerah, indikator kinerja, dan intervensi teknis di tingkat perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya menjadi landasan utama dalam penyusunan program strategis kecamatan, yang kemudian diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan operasional yang bersifat terukur, relevan, dan dapat dievaluasi secara periodik. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap intervensi yang direncanakan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) secara efisien dan akuntabel. Berikut Tabel 4.1 Cascading Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Cascading Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029



Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto serta Tujuan dan Sasaran yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Jetis ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Jetis adalah antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota merupakan program yang mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan kewenangan daerah. Program ini tidak secara langsung terkait dengan urusan sektor tertentu, namun bersifat lintas sektor dan dibutuhkan agar sistem administrasi, pelayanan, dan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Pelaksanaan program ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan akuntabilitas, efisiensi birokrasi, serta mendukung koordinasi lintas bidang dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Dengan demikian, meskipun program penunjang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik tertentu, keberadaannya menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja urusan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program inti yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Program ini menjadi manifestasi dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang prima, inovatif, dan akuntabel. Dengan pelaksanaan program ini secara konsisten dan terukur, diharapkan terwujud peningkatan kepercayaan publik dan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan atau perangkat daerah terkait dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan visi pembangunan daerah

Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat otonomi desa yang bertanggung jawab, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan,

diharapkan desa mampu menjadi garda terdepan dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

4.2 Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, serta sebagai upaya sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan, arah kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat.

Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan antar tahun anggaran. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta gambaran hasil (*outcome* dan *output*) yang diharapkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Adapun kegiatan yang ada di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Jetis
2. Administrasi Keuangan Kecamatan Jetis
3. Administrasi Kepegawaian Kecamatan Jetis
4. Administrasi Umum Kecamatan Jetis
5. Pengadaan Barang Milik Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja , indikator , target dan pagu indikatif

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029, setiap kegiatan yang telah dirancang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan yang bersifat operasional dan implementatif. Sub kegiatan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dapat dilakukan secara efisien, terarah, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan uraian kinerja yang menggambarkan kontribusinya terhadap pencapaian hasil kegiatan, indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, target tahunan sebagai tolok ukur capaian, dan pagu indikatif sebagai estimasi kebutuhan anggaran selama periode lima tahun. Informasi tersebut disajikan secara sistematis guna mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan.

Melalui penyusunan uraian sub kegiatan yang lengkap dan terukur ini, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memudahkan koordinasi lintas unit kerja, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

Teknik merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan pedoman teknis dalam menyusun rencana pembangunan yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kerangka perencanaan nasional maupun daerah. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rumusan program hingga sub kegiatan memiliki keterkaitan yang logis dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran perangkat daerah, serta mampu menjawab isu strategis yang dihadapi.

Perumusan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *logical framework* (kerangka logis), analisis situasi, dan penyelarasan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kebijakan sektoral terkait. Setiap langkah perumusan memperhatikan aspek kebutuhan riil masyarakat, ketersediaan sumber daya, indikator kinerja yang terukur, serta tahapan implementasi yang realistis.

Dengan teknik perumusan yang tepat, program dan kegiatan tidak hanya menjadi daftar belanja pembangunan, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mendorong perubahan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Adapun teknik merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan					IKM Kecamatan		
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan				IKM Kecamatan		
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan		
			Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar		Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	
			Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes		Persentase Keselarasan antara RPJMDes dengan APBDes	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah laporan hasil pembinaan/ fasilitasi desa	Jumlah laporan hasil pembinaan/ fasilitasi desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber: Kecamatan Jetis, 2025 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.945.94 2.954		2.945.94 2.954		2.945.94 2.954		2.958.94 2.954		2.956.94 2.954	
	Nilai SAKIP		75,48(BB)	2.945.94 2.954	76,78(BB)	2.945.94 2.954	78.08 (BB)	2.945.94 2.954	79,38 (BB)	2.958.94 2.954	80,68(A)	2.956.94 2.954	
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	2.945.94 2.954	1 inovasi	2.945.94 2.954	1 inovasi	2.945.94 2.954	1 inovasi	2.958.94 2.954	1 inovasi	2.956.94 2.954	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang teenuhi	100%	100%	17.000.0 00	100%	19.000.0 00	100%	20.000.0 00	100%	22.000.0 00	100%	24.000.0 00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6 dokum en	5 dokum en	8.000.00 0	6 dokum en	9.500.00 0	6 dokum en	10.000.0 00	6 dokum en	11.000.0 00	6 dokum en	12.000.0 00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	21 laporan	21 laporan	9.000.000	21 laporan	9.500.000	21 laporan	10.000.000	21 laporan	11.000.000	21 laporan	12.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran		95%	2.331.342.954	95%	2.258.142.954	95%	2.214.942.954	95%	2.193.942.954	95%	2.190.942.954	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	14 orang/bulan	2.331.342.954	14 orang/bulan	2.258.142.954	14 orang/4ulan	2.214.942.954	14 orang/bulan	2.193.942.954	14 orang/bulan	2.190.942.954	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		81	35.000.000	81	35.000.000	81	40.000.000	81	45.000.000	81	45.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	20 Stel	15.000.000	20 Stel	10.000.000	20 Stel	15.000.000	20 Stel	20.000.000	20 Stel	20.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	20 orang	20.000.000	20 orang	25.000.000	20 rang	25.000.000	20 orang	25.000.000	20 orang	25.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat		90%	215.200.000	92%	255.600.000	95%	293.000.000	95%	303.000.000	95%	285.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
	Daerah sesuai Kebutuhan												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	16.000.000	1 paket	16.000.000	1 paket	16.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	80.000.000	3 paket	100.000.000	3 paket	90.000.000	2 paket	75.000.000	2 paket	75.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	35.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	120.000.000	1 paket	100.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	11.000.000	2 paket	12.000.000	2 paket	13.000.000	2 paket	15.000.000	2 paket	15.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokum en	2 dokum en	3.600.000	2 dokum en	3.600.000	2 dokum en	4.000.000	2 dokum en	4.000.000	2 dokum en	4.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.600.0 00	1 Paket	40.000.0 00	1 Paket	32.000.0 00	1 Paket	33.000.0 00	2 Paket	35.000.0 00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	40.000.0 00	12 laporan	45.000.0 000	12 laporan	38.000.0 00	12 laporan	40.000.0 00	12 laporan	40.000.0 00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan		75%	90.000.0 00	75%	100.000. 000	75%	102.000. 000	75%	108.000. 000	75%	110.000. 000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	2 Unit	80.000.0 00	2 unit	80.000.0 00	2 unit	80.000.0 00	2 unit	85.000.0 00	2 unit	85.000.0 00	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0	1 Paket	10.000.0 00	1 Paket	20.000.0 00	1 Paket	22.000.0 00	1 Paket	23.000.0 00	1 Paket	25.000.0 00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET .
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan		95%	152.000. 000	95%	157.000. 000	95%	157.000. 000	95%	162.000. 000	95%	162.000. 000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	12 laporan	50.000.0 00	12 laporan	55.000.0 00	12 laporan	55.000.0 00	12 laporan	60.000.0 00	12 laporan	60.000.0 00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	24 laporan	102.000. 000	24 laporan	102.000. 000	24 laporan	102.000. 000	24 laporan	102.000. 000	24 laporan	102.000. 000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	84 %	85%	105.400. 000	85%	116.200. 000	86%	119.000. 000	88%	125.000. 000	90%	140.000. 000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	47.000.0 00	2 unit	54.000.0 00	2 unit	50.000.0 00	2 unit	56.000.0 00	2 unit	60.000.0 00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 unit	3 unit	48.000.0 00	3 unit	52.200.0 00	3 unit	54.000.0 00	3 unit	56.000.0 00	3 unit	70.000.0 00	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 unit	8 unit	9.600.00 0	9 unit	15.000.0 00	9 unit	15.000.0 00	9 unit	13.000.0 00	9 unit	10.000.0 00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	80%	81%	40.000.0 00	82%	40.000.0 00	83%	40.000.0 00	84%	45.000.0 00	85%	50.000.0 00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	N/A	100%	40.000.0 00	100%	40.000.0 00	100%	40.000.0 00	100%	45.000.0 00	100%	50.000.0 00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	12 laporan	40.000.0 00	12 laporan	40.000.0 00	12 laporan	40.000.0 00	12 laporan	45.000.0 00	12 laporan	50.000.0 00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Keselarasan antara JMDes dengan APBDes	N/A	60%	340.000. 000	60%	340.000. 000	60%	340.000. 000	62%	360.000. 000	64%	380.000. 000	
Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil pembinaan/ fasilitasi desa	23 Lapor an	23 Lapor an	340.000. 000	23 Lapor an	340.000. 000	23 Lapor an	340.000. 000	23 Lapor an	360.000. 000	23 Lapor an	380.000. 000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	5 dokum en	8 dokum en	70.000.0 00	5 dokum en	65.000.0 00	5 dokum en	55.000.0 00	5 dokum en	60.000.0 00	5 dokum en	65.000.0 00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 dokum en	8 dokum en	65.000.0 00	8 dokum en	70.000.0 00	8 dokum en	65.000.0 00	8 dokum en	70.000.0 00	8 dokum en	75.000.0 00	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 dokum en	6 dokum en	70.000.0 00	6 dokum en	70.000.0 00	6 dokum en	85.000.0 00	6 dokum en	90.000.0 00	6 dokum en	95.000.0 00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTC OME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OU TPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET ·
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 dokum en	11 dokum en	135.000. 000	11 dokum en	135.000. 000	11 dokum en	135.000. 000	11 dokum en	140.000. 000	11 dokum en	150.000. 000	

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto

NO	BIDANG	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosial	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
2	Sosial Politik	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
3	Kesehatan	Program Gerakan Percepatan Penurunan Stunting (GERCEP STUNTING)	Pencegahan Stunting	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
4	Sosial	Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Percepatan penanganan PPKS	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
5	Sosial	Pelatihan dan Pemberdayaan Karang Taruna	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
6	Sosial	Pelatihan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Kapasitas PKK	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
7	Sosial	Peningkatan layanan terpadu satu pintu, pengembangan aplikasi layanan publik	Pengembangan aplikasi layanan publik	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
8	Sosial Politik	Sosialisasi dan Pelatihan anti korupsi, penguatan fungsi Inspektorat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
9	Sosial	Gerakan Minum Susu Asli setiap Jumat bergiliran di Sekolah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

NO	BIDANG	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Kesehatan	Sosialisasi dan pendaftaran peserta baru, peningkatan layanan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
11	Ekonomi	Pendampingan Koperasi, akses modal untuk koperasi	Pengembangan dan Peningkatan Koperasi	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
12	Ekonomi	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Desa	Pengembangan dan Peningkatan Ekonomi Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
13	Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan	Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
14	Ekonomi	Fasilitasi industri kreatif, promosi produk local	Pengembangan dan Peningkatan Industri Kreatif Lokal	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
15	Sosial Budaya	Pemberdayaan Seni dan Budaya	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
16	Infrastruktur	Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan disemua sektor	Peningkatan pembangunan infrastruktur Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
17	Pendidikan	Pemberian beasiswa hafidz / hafidzah	Pengembangan dan Peningkatan Hafidz / Hafidzah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
18	Pendidikan	Peningkatan kesejahteraan Guru Madin dan TPQ	Peningkatan kesejahteraan Guru Madin dan TPQ	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
19	Kesehatan	Kampanye hidup sehat, deteksi dini penyakit tidak menular	Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
20	Sosial	Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM, dan BPD	Kesejahteraan Masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Tematik Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah Tahun 2025 – 2029. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jetis sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jetis

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	IKM Kecamatan	Indeks	92	92	92.25	92.50	92.75	93	93,25	Indikator Perangkat Daerah

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Jetis sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				NIHIL						

Sumber : Kecamatan Jetis, 2025

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis Tahun 2025 – 2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan analisis terhadap isu strategis, potensi wilayah, dan permasalahan aktual yang dihadapi. Dokumen ini berperan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan wilayah kecamatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kesimpulan Substansial :

1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jetis disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran, serta indikator kinerja yang terukur.
2. Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Jetis adalah rendahnya kualitas ketepatan layanan publik dan tata kelola desa.
3. Sasaran utama yang ditetapkan adalah meningkatnya kinerja layanan Kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau Indeks Pelayanan Publik (IPP)
4. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga pemerintahan.
5. Perencanaan pembangunan berbasis potensi wilayah, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

Kaidah Pelaksanaan:

Pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan, seperti urusan pemerintahan umum, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, harus dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa, Forkompimda, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi yang dirancang.

Pengendalian dan Evaluasi:

Pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan melalui monitoring secara berkala terhadap pencapaian indikator kinerja utama serta penyesuaian terhadap dinamika permasalahan dan kebijakan daerah. Evaluasi dilakukan setiap tahun dan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra), dengan tujuan menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta memberikan dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Pelibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan tersusunnya dokumen

Rencana Strategis (Renstra) ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjadikan rencana strategis ini sebagai dasar komitmen bersama dalam mendorong kemajuan Kecamatan Jetis secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

Mojokerto, Juni 2025
Camat Jetis

TRI CAHYO HARIANTO,S.Sos,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19681016 199103 1 007